

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan partai politik merupakan bentuk dari perwujudan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Partai politik dibentuk oleh sekumpulan warga negara yang mempunyai visi-misi serta tujuan yang sama untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran yang cukup penting sebagai wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Partai politik merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis.² Dalam suatu organisasi partai politik terdapat aspirasi-aspirasi dari setiap anggota sebagai perwakilan dari aspirasi warga negara. Partai politik juga tidak pernah memaksa seorang warga negara untuk ikut bergabung menjadi anggota suatu partai. Keanggotaan partai politik dilakukan berdasarkan sukarela dari individu masing-masing. Ketika sekelompok warga negara

¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 1 angka 1.

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, ed.1, cet.5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 402.

membentuk suatu partai politik timbulah suatu perkumpulan atau organisasi di dalamnya. Dalam perkumpulan tersebut terjadilah interaksi antar anggota dalam menyalurkan aspirasi. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik merupakan wadah berkumpulnya warga negara yang mempunyai kepentingan bersama dan memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu. Partai politik merupakan organisasi yang cukup besar yang mempunyai pengaruh antara hubungan pemerintahan dengan warga negaranya.

Sebagai wadah berkumpulnya warga negara, partai politik harus memiliki status yang jelas dalam menjalankan organisasinya. Karena dengan terbentuknya suatu organisasi, maka setiap anggota organisasi tersebut harus bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan yang baru, yang sesuai dengan visi-misi dan tujuan partai politik. Suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-hak para anggotanya, kesatuan yang mempunyai kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban-kewajiban para anggotanya yang dapat bertindak hukum sendiri di dalam maupun di luar hukum.³ Dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dikatakan bahwa partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Ketika sekelompok warga negara ingin membentuk partai politik, maka mereka harus mendaftarkan partainya ke Kementerian untuk mendapatkan status badan hukum. Berarti, berdasarkan Pasal 3 UU tentang Partai Politik jelas disebutkan bahwa partai politik yang telah didaftarkan adalah badan hukum.

Di dalam teori hukum, dikenal dengan istilah subyek hukum yang terdiri dari manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subyek hukum itu sendiri mengampu hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dalam mengampu hak dan kewajiban itu sendiri, maka subyek hukum tersebut dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Manusia sebagai subyek hukum jelas sudah mengampu hak dan kewajiban yang sudah didapatnya sejak lahir, begitu pula badan hukum juga mengampu hak dan kewajiban sejak disahkan sebagai badan hukum. Berarti, badan hukum juga dianggap cakap untuk

³Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet.3, (Bandung: PT. Alumni,2012), hal. 2-3.

melakukan tindakan hukum sebagaimana manusia. Dalam hal ini, penulis hanya akan mengkaji mengenai badan hukum sebagai subyek hukum.

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dapat digugat maupun menggugat di muka hakim.⁴ Badan hukum menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Menurut Soenawar Soekowati, badan hukum publik merupakan suatu badan atau badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) dan mempunyai wewenang publik.⁵ Sedangkan badan hukum privat atau badan hukum keperdataan merupakan badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan.⁶

Mengacu kepada Pasal 3 Undang-Undang tentang Partai Politik yang dijelaskan sebelumnya, kedudukan hukum partai politik sebagai suatu badan hukum masih belum jelas apakah partai politik itu termasuk badan hukum publik atautkah badan hukum privat. Jika partai politik dikatakan sebagai badan hukum, berarti partai politik mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, selain itu berarti partai politik juga mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai harta kekayaan yang diperolehnya serta memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan penggunaan harta kekayaannya. Selain mempunyai hak dan kewajiban serta dianggap cakap melakukan tindakan hukum, sama seperti manusia tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, kasus terkini yang melibatkan partai politik terkait dengan status subyek hukumnya adalah kedudukan partai politik sebagai tergugat dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum yang digugat oleh Fahri Hamzah sebagai salah satu anggota partai tersebut. Dalam kasus ini, Fahri Hamzah sebagai anggota Partai PKS, menggugat partai politiknya terkait dengan SK pemecatan terhadap dirinya, namun kasus ini bukan diproses dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara namun diadili di Pengadilan Negeri dengan klasifikasi kasus yang tergolong dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini

⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 21.

⁵Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet.4, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal.61.

⁶*Ibid*, hal. 63.

menunjukkan bahwa kedudukan hukum partai politik belum jelas apakah berstatus badan hukum publik ataukah badan hukum privat.

Badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki kemampuan hukum untuk menguasai harta kekayaan sama seperti manusia. Tiap hukum kekayaan, selain dengan tegas dikecualikan dapat berlaku bagi badan hukum, yaitu dalam hukum perikatan dan hukum kebendaan.⁷ Partai politik sebagai badan hukum, selain memiliki kemampuan untuk bertindak di lapangan hukum, juga memiliki hak untuk menguasai harta kekayaan. Partai politik yang memiliki peran sebagai wadah aspirasi warga negara serta yang menyelenggarakan pembelajaran politik bagi masyarakat, membutuhkan pendanaan yang dapat menunjang keperluan dalam organisasi partai politik. Sumber pendanaan partai politik ini diatur pula dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Partai Politik dijelaskan bahwa keuangan partai politik bersumber dari : (a) iuran anggota, (b) sumbangan yang sah menurut hukum, dan (c) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pasal tersebut, menunjukkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari keuangan privat dan publik. Pendanaan partai politik ini bisa dikatakan bersumber dari pribadi dan negara, maka berdasarkan hal tersebut penulis perlu melakukan kajian mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan partai politik.

Kedudukan partai politik di Indonesia, selain diakui kedudukannya dalam sistem hukum nasional, juga diakui dalam sistem hukum Islam. Hal ini dapat terlihat pada masa Orde Lama pernah berdiri Partai Politik Islam yang diakui kedudukan hukumnya seperti Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Dalam Al-Qur'an istilah partai disebut dengan perkataan *hizb* yang memiliki makna; **pertama**, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas; **kedua**, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan; **ketiga**, kader serta partisipannya.⁸

⁷Ali Rido, *op. cit.*, hal.10.

⁸Hasanudin Yusuf Adan, "Partai Politik dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah Islam*, hal.488.

Ketika zaman Rasulullah SAW dan masa Khulafah Rasyidin, Islam belum mengenal istilah partai dalam teori maupun praktek. Istilah partai pada zaman Rasulullah SAW dan masa Khulafah Rasyidin lebih dikenal dengan istilah golongan-golongan. Penentuan kepemimpinan pada masa itu adalah dengan penunjukkan langsung dari pemimpin sebelumnya atau dipilih oleh sekelompok sahabat yang terkenal dengan anggota lembaga *Ahl Al Halli wa Al- 'Aqdi*.

Sebahagian ulama dan pakar *Fiqh Siyasah* menganggap perpecahan umat Islam pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berperang dengan pihak Mu'awiyah di Shiffin sebagai punca wujudnya partai-partai politik dalam Islam.⁹ Akibat dari peperangan itu, muncullah beberapa aliran-aliran Islam seperti Khawarij, Syi'ah dan Mu'tazilah namun kelompok-kelompok tersebut tidak menamakan dirinya sebagai partai politik. Mereka justru menamakan kelompoknya sebagai sekte yang mandiri, memiliki pemahaman yang berbeda dengan sekte lainnya dan beranggapan bahwa sektenya lebih baik.

Karena dianggap sebagai sebab terjadinya perpecahan umat, maka pada awalnya Islam tidak mengenal dan tidak mengakui adanya istilah partai politik. Islam hanya mengenal istilah golongan yang terdiri dari golongan Allah (*hizbullah*) dan golongan syaitan (*hizbi syaitaan*). Namun seiring perkembangan zaman, di era modern saat ini terbentuklah partai-partai yang berlandaskan agama khususnya agama Islam. Hal ini yang membuat penulis tertarik juga untuk mengidentifikasi mengenai kedudukan partai politik dalam perspektif Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan kedudukan hukum partai politik sebagai subyek hukum dalam hal ini sebagai badan hukum. Di samping itu, penulis juga ingin mengkaji mengenai status harta kekayaan yang dikuasai partai politik. Penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan hukum partai politik menurut perspektif Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SUBYEK HUKUM YANG MENGUASAI HARTA KEKAYAAN (VERMOGEN)”**.

⁹*Ibid*, hal.490.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum partai politik ditinjau dari teori subyek hukum?
2. Bagaimana status harta kekayaan (*vermogen*) yang dikuasai oleh partai politik?
3. Bagaimana kedudukan partai politik ditinjau dari perspektif Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kedudukan hukum partai politik yang ditinjau dari teori subyek hukum.
- b) Untuk mengetahui status harta kekayaan (*vermogen*) yang dikuasai oleh partai politik.
- c) Untuk mengetahui kedudukan partai politik dari perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis secara khusus dan masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi mengenai kedudukan hukum dan status harta kekayaan yang dikuasai oleh partai politik.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kedudukan hukum dan status harta kekayaan yang dikuasai oleh partai politik.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan

abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰
2. Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹¹
3. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dapat digugat maupun menggugat di muka hakim.¹²
4. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik, yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak, dan negara umumnya.¹³
5. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.¹⁴
6. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹⁵

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 1 angka 1.

¹¹Chidir Ali, *op.cit.*, hal.11.

¹²Subekti, *op.cit.*, hal.21.

¹³Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.9.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal.7.

7. Harta Kekayaan adalah segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁷ Secara spesifik, penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan

¹⁶Elisabeth Nurhaini B., *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, cet.1., (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hal.25.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.52.

¹⁸*Ibid*, hal.51.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.93.

²⁰*Ibid*, hal 95.

berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (LN Tahun 2008 Nomor 2, TLN Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (LN Tahun 2011 Nomor 8, TLN Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (LN Tahun 2009 Nomor 18, TLN Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (LN Tahun 2012 Nomor 195, TLN Nomor 5351).
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan secara sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

Bab I adalah Pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan yuridis tentang badan hukum, kedudukan badan hukum, dan mengenai harta kekayaan yang dikuasai oleh partai politik secara sederhana.

Bab III adalah Pembahasan Ilmu, dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum sebagaimana dalam bab I, yakni untuk mengetahui kedudukan hukum partai politik dan status harta kekayaan yang dikuasai partai politik secara lebih rinci.

Bab IV adalah Pembahasan Agama, dalam bab ini akan menguraikan jawaban mengenai kedudukan partai politik menurut pandangan Islam.

Bab V adalah Penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.